

TUGAS-BELAJAR
2023

PERKA BMKG NO.1, TH 2023/ 33 HLM.

TUGAS BELAJAR

- ABSTRAK : - Bahwa guna melakukan penataan regulasi mengenai tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu meninjau ulang regulasi berkaitan pelaksanaan tugas belajar.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres No.35 Tahun 2014; Perban BMKG Nomor 5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban No.8 Tahun 2020.
 - Pelaksanaan Tugas belajar dilakukan untuk mengembangkan kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan; Pegawai Negeri Sipil dapat mengusulkan dan ditugaskan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2023;
- Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BMKG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.